JURNAL GOVERNANCE
Vol.4, No. 3, 2026
ISSN: 2088-2815

Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Kelompok Nelayan untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kelurahan Tumumpa Dua

Meiquinsy Virel Kiroh[1]
Stefanus Sampe [2]
Welly Waworundeng[3]

Email Korespondensi: quinsykiroh@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pemerintah Kelurahan Tumumpa Dua dalam pemberdayaan kelompok nelayan guna meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat pesisir. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri atas aparatur kelurahan, ketua kelompok nelayan, anggota kelompok nelayan, dan masyarakat pesisir. Analisis penelitian mengacu pada tiga peran pemerintah, yaitu sebagai fasilitator, mediator, dan motivator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kelurahan Tumumpa Dua belum memberikan bantuan maupun pelatihan secara langsung kepada kelompok nelayan. Program bantuan, pelatihan, dan pemberdayaan umumnya berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan serta instansi terkait lainnya. Meskipun demikian, pemerintah kelurahan berperan penting dalam melakukan pendataan nelayan, memberikan pelayanan administrasi, menyampaikan aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta memfasilitasi komunikasi antara kelompok nelayan dengan pemerintah daerah. Peran sebagai mediator dinilai telah berjalan cukup baik melalui koordinasi dan penyampaian kebutuhan masyarakat, sedangkan peran sebagai fasilitator dan motivator masih belum optimal karena keterbatasan kewenangan dan anggaran. Penelitian menyimpulkan bahwa pemberdayaan kelompok nelayan memerlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah kelurahan, pemerintah daerah, dan instansi terkait agar program yang dilaksanakan lebih berkelanjutan, tepat sasaran, serta mampu meningkatkan kesejahteraan, kemandirian ekonomi, dan partisipasi aktif masyarakat pesisir dalam mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan dan inklusif.

Kata Kunci: Peran, Pemerintah, Pemberdayaan, Nelayan, Pesisir.

[1]Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat
[2] Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat
[3] Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau memiliki dinamika sosial-ekonomi yang sangat ditentukan oleh potensi sumber daya kelautan. Sektor kelautan dan perikanan menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat pesisir, namun kelompok nelayan masih dikategorikan sebagai komunitas rentan. Keterbatasan modal, alat tangkap tradisional, ketergantungan pada cuaca, dan fluktuasi harga ikan membuat pendapatan nelayan tidak stabil (Kusnadi, 2020). Data BPS Sulawesi Utara (2025) menunjukkan tingkat kemiskinan provinsi sebesar 6,71%, tetapi pada kawasan pesisir dan permukiman padat Kota Manado, angka kerentanan ekonomi masyarakat mencapai sekitar 10–12%, lebih tinggi dibandingkan rerata provinsi.Kondisi empiris ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi ekonomi kelautan dan tingkat kesejahteraan aktual masyarakat nelayan.Di Kelurahan Tumumpa Dua, masyarakat pesisir sebagian besar menggantungkan hidup pada sektor perikanan, dengan jumlah nelayan tradisional sekitar 60 orang dan buruh nelayan mencapai 389 orang (Profil Kelurahan Tumumpa Dua, 2024).

Meskipun wilayah ini memiliki sumber daya perikanan yang cukup besar, kesejahteraan masyarakat nelayannya masih rendah. Sebagian besar nelayan masih menggunakan alat tangkap sederhana, memiliki akses terbatas terhadap teknologi, serta belum memperoleh pelatihan dan pendampingan secara konsisten sehingga produktivitas mereka kurang optimal.

Secara lebih spesifik, kondisi masyarakat pesisir di Kelurahan Tumumpa Dua menunjukkan karakteristik yang sejalan dengan permasalahan nelayan pada umumnya. Berdasarkan data Profil Kelurahan Tumumpa Dua (2024), sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup pada sektor perikanan dengan jumlah nelayan tradisional sekitar 60

orang dan buruh nelayan mencapai 389 orang. Meskipun memiliki potensi sumber daya kelautan yang cukup besar, tingkat kesejahteraan nelayan masih tergolong rendah, dengan rata-rata pendapatan nelayan tradisional berkisar Rp2,5–3,5 juta per bulan dan buruh nelayan Rp1,8–2,5 juta per bulan. Selain itu, keterbatasan akses terhadap program pemberdayaan, sarana dan prasarana, serta minimnya pendampingan menjadi faktor yang menghambat peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat nelayan di wilayah tersebut.

Peran pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan nelayan juga masih dinilai belum berjalan maksimal. Karangan, Durand & Sondakh (2017) menunjukkan lemahnya kelembagaan kelompok nelayan di pesisir Manado, yang berdampak pada keterbatasan akses modal dan jaringan pemasaran. Penelitian Windasai, Said & Hayat (2021) menemukan bahwa pemerintah lokal cenderung lebih fokus pada bantuan fisik jangka pendek daripada pendampingan kapasitas jangka panjang. Temuan Sanger, Lasut & Tumiwa (2022) menegaskan bahwa

program pemberdayaan nelayan sering berhenti pada tingkat formalitas karena kurangnya pelatihan lanjutan. Sementara itu, penelitian Ahmad & Afni (2022) serta Iksan, La Suhu & Suaib (2024) mengungkap minimnya koordinasi lintas sektor dan rendahnya partisipasi nelayan sebagai kendala utama dalam optimalisasi program pemberdayaan.

Melihat berbagai kondisi tersebut, peran Pemerintah Kelurahan Tumumpa Dua menjadi sangat penting dalam mendorong penguatan kapasitas kelompok nelayan melalui fasilitasi, mediasi, dan motivasi terhadap upaya peningkatan produktivitas dan kesejahteraan. Oleh karena itu, penelitian mengenai peran Pemerintah Kelurahan Tumumpa Dua dalam pemberdayaan kelompok nelayan menjadi relevan dan perlu dilakukan agar dapat memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas peran kelurahan, hambatan yang dihadapi, serta peluang penguatan program pemberdayaan yang berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Tumumpa Dua, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan bahwa wilayah ini merupakan kawasan pesisir dengan sebagian besar penduduk berprofesi sebagai nelayan. Keberadaan beberapa kelompok nelayan yang aktif dalam kegiatan penangkapan ikan menjadikan lokasi ini relevan dan sesuai dengan fokus penelitian mengenai peran pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir.

Kelurahan Tumumpa Dua menjadi salah satu kelurahan yang menerima sejumlah program pemberdayaan dari pemerintah daerah, kementerian, serta lembaga mitra lainnya. Kondisi ini memberikan peluang bagi peneliti untuk mengamati secara langsung bagaimana pemerintah kelurahan menjalankan fungsi fasilitasi, mediasi, dan motivasi dalam membina kelompok nelayan. Variasi karakteristik dan dinamika organisasi kelompok nelayan di daerah ini juga memungkinkan diperolehnya data yang lebih komprehensif terkait proses pemberdayaan, penguatan kelembagaan, serta berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data yakni:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Sumber data dalam penelitian ini Adalah data primer dan data sekunder. Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, dimana penelitian dimulai dari fakta empiris (observasi) bukan dari deduksi teori (pembangunan konsep). Peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan, data yang diperoleh dipelajari dan dianalisis serta ditafsirkan yang kemudian ditarik kesimpulan dari fenomena yang didapat dari penelitian di lapangan. Analisis data memiliki beberapa prosedur, yaitu: reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), penarikan Kesimpulan.

Pembahasan

1. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan aparatur kelurahan, ketua kelompok nelayan, nelayan, dan masyarakat pesisir, dapat diketahui bahwa peran Pemerintah Kelurahan Tumumpa Dua sebagai fasilitator dalam pemberdayaan kelompok nelayan lebih terlihat dalam proses fasilitasi, koordinasi, pelayanan masyarakat, dan penyampaian kebutuhan masyarakat nelayan kepada pemerintah maupun instansi terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan alat tangkap, pelatihan, dan program pembinaan sebagian besar berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi maupun Kota Manado. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan pemberian bantuan teknis dan sarana perikanan bukan berada pada pihak kelurahan, melainkan pada instansi terkait. Namun demikian, Pemerintah Kelurahan Tumumpa Dua tetap memiliki keterlibatan dalam proses pemberdayaan masyarakat nelayan.

• Proses Pemberdayaan Kelompok Nelayan oleh Pemerintah Kelurahan Tumumpa Dua

1. Pendataan Masyarakat Nelayan

Proses pemberdayaan masyarakat nelayan diawali dengan pendataan masyarakat nelayan yang dilakukan oleh kepala lingkungan. Pendataan dilakukan karena kepala lingkungan dianggap lebih mengetahui kondisi masyarakat di wilayah masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendrik selaku Kasie PMK dan Pelayanan Umum Kelurahan Tumumpa Dua dijelaskan bahwa pendataan dilakukan terhadap masyarakat nelayan untuk mengetahui kondisi serta kebutuhan masyarakat nelayan.

Tahap pendataan ini menjadi langkah awal dalam proses pemberdayaan masyarakat nelayan karena melalui pendataan tersebut pihak kelurahan dapat mengetahui kebutuhan masyarakat nelayan yang nantinya akan disampaikan dalam forum musyawarah pembangunan.

2. Musyawarah dan Penyampaian Kebutuhan Masyarakat Nelayan

Setelah dilakukan pendataan, masyarakat nelayan dilibatkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan untuk menyampaikan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat nelayan.

Kelompok nelayan biasanya diwakili oleh ketua kelompok maupun pengurus kelompok nelayan yang sebelumnya telah melakukan musyawarah internal kelompok untuk menentukan kebutuhan prioritas yang akan disampaikan dalam Musrenbang Kelurahan.

Kebutuhan yang disampaikan masyarakat nelayan meliputi kebutuhan jaring, mesin motor, maupun kebutuhan lain yang berkaitan dengan aktivitas nelayan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen Musrenbang Kelurahan Tumumpa Dua Tahun 2026, masyarakat nelayan turut dilibatkan dalam proses penyampaian usulan kebutuhan masyarakat melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan.

Berdasarkan dokumen Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Musrenbang

Kelurahan Tumumpa Dua Tahun 2026, terdapat usulan kegiatan berupa pelatihan keterampilan menjahit pukat dan pelatihan membawa kapal ikan bersertifikat bagi masyarakat nelayan dengan pagu anggaran sebesar Rp100.000.000.

Berdasarkan dokumen Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Musrenbang Kelurahan Tumumpa Dua Tahun 2026, terdapat usulan kegiatan berupa pelatihan keterampilan menjahit pukat dan pelatihan membawa kapal ikan bersertifikat bagi masyarakat nelayan dengan pagu anggaran sebesar Rp100.000.000.

Dokumen Berita Acara Musrenbang dan Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Musrenbang Kelurahan Tumumpa Dua tersebut menjadi bukti bahwa Pemerintah Kelurahan Tumumpa Dua tidak hanya melakukan pendataan masyarakat nelayan, tetapi juga memfasilitasi penyampaian kebutuhan masyarakat nelayan melalui mekanisme Musrenbang sebagai bagian dari proses pemberdayaan masyarakat.

Usulan kegiatan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat nelayan tidak hanya difokuskan pada bantuan sarana fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia nelayan.

Usulan tersebut juga menunjukkan adanya proses pemberdayaan masyarakat nelayan yang difasilitasi oleh pihak kelurahan melalui mekanisme Musrenbang. Dalam hal ini, Pemerintah Kelurahan Tumumpa Dua berperan sebagai fasilitator dalam menampung, membahas, dan menyampaikan kebutuhan masyarakat nelayan kepada pemerintah daerah maupun instansi terkait.

Pelatihan menjahit pukat dan pelatihan membawa kapal ikan bersertifikat menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat nelayan tidak hanya dipahami sebagai pemberian bantuan alat tangkap, tetapi juga sebagai proses peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat nelayan.

Keterlibatan masyarakat nelayan dalam Musrenbang juga menunjukkan adanya partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat nelayan di Kelurahan Tumumpa Dua.

3. Penentuan Skala Prioritas dan Penyampaian Usulan

Dalam Musrenbang Kelurahan, usulan masyarakat nelayan dibahas dan ditentukan berdasarkan kebutuhan prioritas masyarakat. Setelah itu, usulan diteruskan ke Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kota Manado untuk diprioritaskan dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait sesuai dengan bidang masing-masing.

Tahapan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kelurahan berperan sebagai fasilitator dan penghubung antara masyarakat nelayan dan pemerintah daerah dalam proses pemberdayaan masyarakat nelayan.

4. Identifikasi dan Penanganan Permasalahan Nelayan

Ketika masyarakat nelayan mengalami masalah atau menyampaikan keluhan, pihak kelurahan terlebih dahulu melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat nelayan.

Setelah itu, pihak kelurahan membantu menyesuaikan kebutuhan masyarakat dengan bentuk penanganan atau tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan masalah yang dihadapi masyarakat nelayan.

Tahapan ini menunjukkan bahwa kelurahan memiliki keterlibatan dalam membantu memfasilitasi penyelesaian masalah masyarakat nelayan.

5. Pelayanan dan Pendampingan Masyarakat Nelayan

Selain membantu penyampaian aspirasi masyarakat, pihak kelurahan juga memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat nelayan, seperti pengurusan surat-surat administrasi dan penyampaian informasi program pemerintah.

Di bidang pelayanan sosial, masyarakat nelayan juga mendapatkan pelayanan kesehatan melalui Puskesmas Pembantu (Pustu) serta program BPJS/KIS pemerintah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir.

Selain itu, masyarakat nelayan di Kelurahan Tumumpa Dua juga memiliki akses pemasaran hasil tangkapan melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tumumpa dan Pasar Jengki yang lokasinya dekat dengan masyarakat pesisir.

Pelayanan dan fasilitas tersebut menjadi bagian dari proses pemberdayaan masyarakat nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

2. Peran Pemerintah sebagai Mediator

Peran mediator berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam menjembatani hubungan antara masyarakat nelayan dengan instansi terkait. Berdasarkan hasil penelitian, peran ini sudah berjalan cukup baik. Ketua kelompok nelayan menyatakan bahwa kelurahan membantu dalam pengurusan administrasi seperti KTP dan surat keterangan yang menjadi syarat untuk memperoleh bantuan dari pemerintah. Selain itu, terdapat koordinasi antara kelurahan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penyaluran informasi dan program.

Aparatur kelurahan juga menjelaskan bahwa ketika terdapat informasi bantuan atau pelatihan, pihak kelurahan akan menyampaikan kepada kelompok nelayan melalui kunjungan maupun pemberitahuan langsung. Bahkan kelurahan juga mengusulkan kelompok nelayan yang layak menerima bantuan kepada dinas terkait.

Dari sisi nelayan, terdapat pengakuan bahwa kelurahan membantu dalam proses pengajuan bantuan, meskipun kegiatan utama tetap dilakukan oleh dinas. Hal ini menunjukkan bahwa kelurahan berperan sebagai penghubung antara nelayan dan pemerintah.

Masyarakat pesisir juga menyatakan bahwa kelurahan berfungsi sebagai penyampai informasi dan perantara antara nelayan dan instansi terkait, meskipun peran tersebut belum dirasakan secara maksimal oleh seluruh masyarakat.

Dengan jumlah buruh nelayan yang mencapai 389 orang, peran mediator menjadi sangat penting karena sebagian besar nelayan bergantung pada akses bantuan dari pemerintah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peran kelurahan sebagai mediator telah berjalan, namun masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif dan merata.

Peran kelurahan sebagai mediator turut memberikan dampak tidak langsung terhadap kondisi ekonomi nelayan. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan pendapatan nelayan yang meskipun tidak signifikan, tetap menunjukkan adanya kontribusi dari program bantuan yang difasilitasi melalui instansi terkait.

3.Peran Pemerintah sebagai Motivator

Peran motivator berkaitan dengan upaya pemerintah dalam memberikan dorongan, arahan, dan pembinaan kepada masyarakat nelayan agar dapat berkembang dan mandiri.Berdasarkan hasil penelitian, peran ini belum berjalan secara optimal. Ketua kelompok nelayan

menyatakan bahwa motivasi lebih banyak berasal dari dinas dibandingkan dari kelurahan. Hal ini menunjukkan bahwa peran kelurahan dalam memberikan dorongan kepada nelayan masih sangat terbatas.

Aparatur kelurahan menjelaskan bahwa upaya motivasi dilakukan melalui kunjungan dan kegiatan sharing dengan masyarakat, serta penyampaian informasi terkait peluang usaha. Namun, kegiatan tersebut belum dilakukan secara rutin dan belum menjangkau seluruh nelayan.

Dari sisi nelayan, sebagian besar menyatakan bahwa mereka jarang bahkan tidak pernah mendapatkan arahan atau motivasi secara langsung dari kelurahan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peran yang diharapkan dengan realitas di lapangan.Masyarakat pesisir juga memberikan tanggapan yang serupa, di mana motivasi dari kelurahan belum dirasakan secara nyata dan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan usaha nelayan.

Dengan jumlah buruh nelayan yang cukup besar, yaitu 389 orang, kebutuhan akan motivasi dan pembinaan menjadi sangat penting untuk mendorong kemandirian nelayan. Namun, keterbatasan peran kelurahan dalam hal ini menunjukkan bahwa fungsi motivator belum berjalan secara maksimal.Rendahnya peran motivasi dari kelurahan juga berdampak pada belum optimalnya peningkatan pendapatan nelayan. Dengan kondisi pendapatan yang masih tergolong rendah, diperlukan dorongan dan pembinaan yang berkelanjutan agar nelayan dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai peran Pemerintah Kelurahan Tumumpa Dua dalam pemberdayaan kelompok nelayan, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah kelurahan belum berjalan secara optimal.Peran sebagai fasilitator belum terlaksana secara maksimal, karena pemerintah kelurahan belum secara langsung menyediakan program, bantuan, maupun sarana pendukung bagi kelompok nelayan, dan masih bergantung pada instansi di tingkat yang lebih tinggi.

Peran sebagai mediator telah dijalankan, namun masih terbatas pada penyampaian informasi dan pengurusan administrasi, serta belum mampu menjangkau seluruh kelompok nelayan secara merata.

Peran sebagai motivator juga belum optimal, yang terlihat dari kurangnya pembinaan, pendampingan, serta dorongan secara berkelanjutan kepada nelayan dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi mereka.

Dampak ekonomi dari pemberdayaan menunjukkan adanya peningkatan pendapatan pada sebagian nelayan, terutama yang terlibat aktif dalam program yang ada. Namun, peningkatan tersebut belum signifikan dan belum merata, sehingga kesejahteraan nelayan secara keseluruhan belum mengalami perubahan yang berarti.

Dengan demikian, diperlukan peningkatan peran aktif pemerintah kelurahan dalam menjalankan fungsi sebagai fasilitator, mediator, dan motivator agar pemberdayaan kelompok nelayan dapat berjalan lebih efektif, merata, dan berkelanjutan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Kelompok Nelayan untuk Peningkatan

Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kelurahan Tumumpa Dua Kecamatan Tuminting Kota Manado, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kelurahan Tumumpa Dua telah menjalankan perannya dalam proses pemberdayaan masyarakat nelayan, khususnya sebagai fasilitator, mediator, dan motivator. Namun demikian, pelaksanaan peran tersebut masih belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan kewenangan kelurahan dalam pemberian bantuan teknis maupun bantuan sarana dan prasarana perikanan secara langsung kepada masyarakat nelayan.

Peran Pemerintah Kelurahan sebagai fasilitator terlihat melalui proses pendataan masyarakat nelayan yang dilakukan oleh kepala lingkungan bersama pihak kelurahan untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakat nelayan. Setelah dilakukan pendataan, masyarakat nelayan dilibatkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan untuk menyampaikan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat nelayan. Dalam proses tersebut, kelompok nelayan diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan prioritas seperti kebutuhan jaring, mesin motor, pelatihan menjahit pukat, dan pelatihan membawa kapal ikan bersertifikat.

Melalui proses Musrenbang tersebut, Pemerintah Kelurahan Tumumpa Dua berperan dalam menampung, membahas, dan menyampaikan kebutuhan masyarakat nelayan kepada pemerintah daerah maupun instansi terkait sesuai dengan bidang masing-masing. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat nelayan tidak hanya dipahami sebagai pemberian bantuan fisik semata, tetapi juga sebagai suatu proses yang melibatkan peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat nelayan.

Selain itu, Pemerintah Kelurahan Tumumpa Dua juga memiliki peran sebagai mediator dalam membantu menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan keluhan masyarakat nelayan kepada pemerintah maupun instansi terkait. Kelurahan menjadi penghubung antara masyarakat nelayan dengan pemerintah daerah melalui mekanisme Musrenbang maupun koordinasi dengan dinas terkait sehingga kebutuhan masyarakat nelayan dapat disampaikan dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan instansi yang bersangkutan.

Peran Pemerintah Kelurahan sebagai motivator terlihat melalui upaya pelayanan kepada masyarakat nelayan berupa pelayanan administrasi, penyampaian informasi program pemerintah, serta dorongan kepada masyarakat nelayan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Pemerintah Kelurahan juga membantu masyarakat nelayan dalam memperoleh pelayanan sosial seperti akses kesehatan melalui Puskesmas Pembantu (Pustu) dan program BPJS/KIS pemerintah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat nelayan di Kelurahan Tumumpa Dua merupakan suatu proses yang melibatkan pendataan masyarakat, identifikasi kebutuhan, pelibatan masyarakat dalam musyawarah pembangunan, penyampaian aspirasi, koordinasi dengan instansi terkait, pelayanan administrasi, pelayanan sosial, serta dukungan terhadap akses masyarakat nelayan. Dengan demikian, peran Pemerintah Kelurahan Tumumpa Dua

dalam pemberdayaan kelompok nelayan lebih terlihat

pada proses fasilitasi, koordinasi, pelayanan masyarakat, dan penyampaian kebutuhan masyarakat nelayan kepada pemerintah maupun instansi terkait.

Meskipun demikian, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat nelayan di Kelurahan Tumumpa Dua masih menghadapi beberapa kendala, seperti belum adanya bantuan langsung dari pihak kelurahan kepada kelompok nelayan, keterbatasan pelatihan yang belum menjangkau seluruh nelayan, serta masih terbatasnya pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada kelompok nelayan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kerja sama antara pemerintah kelurahan dan instansi terkait agar proses pemberdayaan masyarakat nelayan dapat berjalan lebih optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir

Saran

1. Pemerintah Kelurahan Tumumpa Dua diharapkan dapat meningkatkan perannya sebagai fasilitator dengan tidak hanya berfokus pada kegiatan administratif, tetapi juga lebih aktif dalam memfasilitasi kebutuhan masyarakat nelayan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), peningkatan pembinaan, pelatihan keterampilan, serta pengusulan bantuan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan kelompok nelayan. Upaya ini penting agar masyarakat nelayan dapat meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan.
2. Selain itu, pemerintah kelurahan perlu memperkuat perannya sebagai mediator dengan meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan maupun pemerintah daerah, sehingga program-program pemberdayaan masyarakat nelayan dapat disalurkan secara lebih merata, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat nelayan di Kelurahan Tumumpa Dua. Penyampaian informasi mengenai program pemberdayaan juga perlu dilakukan secara lebih aktif agar seluruh masyarakat nelayan memperoleh akses informasi yang sama terhadap program pemerintah.
3. Pemerintah Kelurahan Tumumpa Dua juga diharapkan dapat lebih optimal dalam menjalankan perannya sebagai motivator melalui peningkatan kegiatan pembinaan, pendampingan, dan pemberian dorongan kepada kelompok nelayan agar lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir. Dengan adanya pendampingan dan motivasi yang berkelanjutan, diharapkan masyarakat nelayan dapat lebih mandiri, aktif, dan mampu mengembangkan usaha perikanan secara lebih baik.
4. Di samping itu, diperlukan peningkatan perhatian terhadap pengembangan sumber daya manusia masyarakat nelayan melalui pelatihan keterampilan dan peningkatan kapasitas masyarakat nelayan agar pemberdayaan masyarakat nelayan tidak hanya berfokus pada bantuan fisik semata, tetapi juga pada peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat nelayan dalam mendukung aktivitas perikanan dan

peningkatan ekonomi masyarakat pesisir.

5. Pemerintah dan instansi terkait juga diharapkan dapat meningkatkan pemerataan akses terhadap program pemberdayaan, bantuan sarana dan prasarana, serta kegiatan pelatihan bagi seluruh kelompok nelayan agar manfaat program pemberdayaan dapat dirasakan secara adil dan menyeluruh oleh masyarakat nelayan di Kelurahan Tumumpa Dua
6. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai strategi pemberdayaan masyarakat nelayan berbasis potensi lokal, serta mengkaji faktor-faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan program pemberdayaan masyarakat pesisir sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam pengembangan kebijakan pemberdayaan masyarakat nelayan..

Daftar Pustaka

Ahmad, A., & Afni, N. (2022). Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Bidang Nelayan (Kelompok Nelayan) di Kelurahan Takatidung Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Kemiskinan Indonesia 2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2025). Profil Kemiskinan Indonesia Maret 2025. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik Kota Manado. (2025). Statistik Daerah Kota Manado 2025. Manado: BPS Kota Manado.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. (2024). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Manado Menurut Lapangan Usaha 2020–2024. Manado: BPS Sulawesi Utara.

Dahuri, R. (2017). Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu.Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Gazali, F. N., Kamariyah, S., Pramudiana, I. D., & Dwijosusilo, K. (2025). Efektivitas kebijakan pelaksanaan kegiatan reses anggota dewan dalam menampung aspirasi masyarakat di Provinsi Jawa Timur. WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 3(1), 375–388.

Iksan, L., La Suhu, B., & Suaib, R. (2024). Peran Pemerintah Kota Ternate dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kelurahan Rua.

Karangan, R., Durand, S., & Sondakh, M. (2017). Analisis Kelembagaan Kelompok Nelayan di Kota Manado.

Kusnadi. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir: Perspektif Sosial Ekonomi Nelayan. Yogyakarta: LKiS.

Kusnadi. (2020). Sosiologi Masyarakat Pesisir. Jakarta: Pustaka Obor.

Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2012). Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Pangkey, Y., Liando, D. M., & Sampe, S. (2022). Peran sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Governance, 2(2).

Salatan, S., Manoppo, V. E. N., & Darwisito, S. (2022). Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Nelayan Soma Pajeko di Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud.
Sanger, A., Lasut, M., & Tumiwa, J. (2022). Kelembagaan Kelompok Nelayan dan Pengaruhnya terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.
Sedarmayanti. (2014). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Refika Aditama. Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Tempoh, S. M. V., Pati, A., & Rengkung, F. (2022). Peran Pemerintah Kabupaten dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi di Kabupaten Kepulauan Talaud).
Widjaja. (2021). Peran Pemerintah dalam Pembangunan Masyarakat. Jakarta: Rajawali Pers.
Windasai, W., Said, M. M., & Hayat, H. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan.
Sumber Lain:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat.
Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa